



**LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA
PADA HARI TERTENTU DI KALURAHAN JATIMULYO**

**PEMERINTAH KALURAHAN JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA
PADA HARI TERTENTU DI KALURAHAN JATIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan serta menghargai nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta;
- b. sebagai upaya melestarikan kebudayaan dengan cara mengenakan pakaian tradisional pada hari tertentu di lingkungan Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Pada Hari Tertentu Di Kalurahan Jatimulyo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati (Perbup) Bantul, No. 32 Tahun 2014, Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pasal 21);
13. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 8).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO
DAN
LURAH JATIMULYO

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA PADA HARI TERTENTU DI KALURAHAN JATIMULYO

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah Lurah Jatimulyo;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatimulyo;
5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah bersama BAMUSKAL;
6. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pakaian Tradisional adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pamong Kalurahan Jatimulyo, Bamuskal Jatimulyo, Lembaga Kalurahan Jatimulyo atau sebutan lain pada hari tertentu;
7. Kelengkapan Pakaian Tradisional adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Pasal 2

Pakaian Tradisional berfungsi sebagai salah satu identitas dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta serta sebagai sarana pembinaan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Pakaian Tradisional bagi Pamong, Staf Pamong, dan Bamuskal serta Lembaga Kalurahan lainnya adalah sama, yaitu :
 - a. Pegawai atau Pamong Laki-laki :
 1. baju surjan (takwa) bahan dasar lurik dengan corak selain yang digunakan abdi dalem atau warna polos;
 2. blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis ;
 3. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna ireng atau putih;
 4. lonthong atau sabuk bahan satin polos;
 5. kamus atau epek;
 6. memakai keris atau dhuwung; dan
 7. memakai selop atau cenela.
 - b. Pegawai atau Pamong perempuan :
 1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;

2. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna ireng atau putih;
3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
4. memakai selop atau cenela.

(2) Larangan (awisan) penggunaan Pakaian Tradisional bagi :

a. Pegawai atau Pamong laki-laki :

1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh dalem;
3. Lonthong atau sabuk cinde; dan
4. Kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.

b. Pegawai atau pamong perempuan :

1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 4

Pakaian tradisional pada upacara tanggal atau hari tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo;
- b. Merti Dusun di Kalurahan Jatimulyo

Pasal 5

- (1) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan kepada Kalurahan Jatimulyo.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (a/b) disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.
- (3) Peringatan hari jadi kalurahan Jatimulyo pada pasal 4 huruf a diikuti oleh Pamong dan Staff Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, Karangtaruna, Pokdarwis, Kelompok Kesenian, Guru dan Siswa TK, SD, SMP di wilayah Kalurahan Jatimulyo.
- (4) Merti Dusun Pada pasal 4 huruf b diikuti oleh Dukuh, RT, dan warga Masyarakat di Dusun yang menyelenggarakan kegiatan Merti Dusun.

Pasal 6

Penggunaan pakaian tradisional pada tanggal atau hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diikuti dengan berkomunikasi lisan baik kedinasan maupun personal dengan menggunakan bahasa Jawa, kecuali pada tata upacara yang secara protokoler telah ditentukan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan Kalurahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH JATIMULYO,

Ttd.

MUKIDI

Diundangkan di : Jatimulyo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

CARIK JATIMULYO,

Ttd.

ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO, KAPANEWON
DLINGO KABUPATEN BANTUL (400.10.2.4/028/PRJ/DLG/XII/2024)

